

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman kesadaran akan produk halal telah menjadi faktor penting dalam perekonomian global. Di berbagai Negara, salah satunya Indonesia, sertifikasi halal menjadi kunci kebutuhan konsumen akan produk halal. Pada saat yang sama, UMKM memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian, namun sering mendapat tantangan dalam menerapkan sertifikasi halal dan inovasi untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin kompetitif. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen Indonesia.

Sertifikat halal merupakan pernyataan dan penegasan status kehalalan suatu produk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Auditor halal yang berkualifikasi dari industri memeriksa produk yang terdaftar untuk sertifikasi halal dan kemudian menentukan status kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Aslikhah1, 2023). Selain itu, sertifikasi halal yang ada pada suatu produk juga dapat memberikan nilai tambah bagi kesehatan dan pada nilai ekonomi. Berdasarkan UU JPH No. 33 Tahun 2014 seluruh produk impor, ekspor maupun yang diperjual belikan di wilayah Indonesia harus wajib mempunyai sertifikat halal di tahun 2024 (Fauziah et al., 2023).

Lembaga sertifikasi halal di Indonesia adalah LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini

didirikan pada tanggal 06 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 yang tugas pokok melaksanakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melaksanakan sertifikasi halal. Untuk melaksanakan peraturan tersebut maka di terbitkan peraturan Menteri Agama (KMA) 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001 yang menyatakan bahwa Menteri Agama menunjukkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal untuk melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan dan penetapan sertifikasi halal.(Faridah, 2019)

Provinsi Aceh telah menerapkan Syariat Islam dan menetapkan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pengaturan terhadap SJPH ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap umat Muslim dan seluruh masyarakat Aceh tanpa memandang asal agama atau golongan. Fokus utamanya adalah pada produk halal dan standar higienis. Negara dan daerah berkewajiban memberikan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat dengan prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Pihak penyelenggara melibatkan pemerintah Aceh, Majelis Pemusyawaratan Ulama, dan Badan Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh, yang dikenal sebagai LPPOM MPU Aceh. LPPOM MPU Aceh memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal sesuai dengan pedoman syariat. (Manfariyah dkk., 2023)

Usaha makro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang cukup kuat dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan di anggap sebagai mesin perekonomian daerah. Hal ini terlihat setiap terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dalam usaha kecil yang paling bertahan ketika banyak perusahaan besar yang gulung tikar. UMKM memiliki fleksibilitas, inovasi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Dalam upaya mereka untuk bertahan dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi elemen kunci dalam strategi pertumbuhan mereka.(Chasanah et al., 2023)

Kota Lhokseumawe, terletak di Provinsi Aceh, berada di tengah jalur timur Pulau Sumatra. Dengan posisi strategis antara Banda Aceh dan Medan, kota ini menjadi pusat distribusi dan perdagangan vital di Aceh. Dengan ketinggian 2-24 meter di atas permukaan laut, wilayahnya mencakup 181,06 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi empat kecamatan: Blang Mangat (56,12 km<sup>2</sup>), Muara Dua (57,80 km<sup>2</sup>), Muara Satu (55,90 km<sup>2</sup>), dan Banda Sakti (11,24 km<sup>2</sup>). Keempat kecamatan ini mencakup 9 kemukiman dan 68 desa/gampong (Fauzul et al., n.d.). sudah sepatutnya memanfaatkan produk UMKM bersertifikat halal untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomiannya, karena sektor ini merupakan salah satu sumber perekonomian daerah. UMKM juga banyak berperan dalam perekonomian koperasi dan kerakyatan, antara lain menjadi pemain kunci dalam kegiatan perekonomian, menyediakan lapangan kerja, berperan dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,

menjadi sumber inovasi, menciptakan pasar baru dan membantu menyeimbangkan kegiatan perekonomian.

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi (DISPERINDAG) kota Lhokseumawe, jumlah UMKM di kota Lhokseumawe berjumlah 500.000 UMKM yang berkembang saat ini di tahun 2023. Dengan ini Perkembangan inovasi UMKM Juga di kota Lhokseumawe mengalami kemajuan yang signifikan, dengan berbagai perubahan yang ditawarkan kepada pelanggan. Mulai dari pergeseran penjualan dari sistem offline ke online, hingga transformasi dalam sistem pembayaran. Selain itu, produk yang kini ditawarkan juga semakin beragam, mencerminkan kemunculan inovasi yang kuat di sektor UMKM Kota Lhokseumawe.

Air adalah salah satu elemen yang sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Makhluk hidup menggunakan banyak jenis air, namun dari sekian banyak digunakan. Air tawar digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, namun persentasenya kecil yaitu 2,5% yang terbagi menjadi sungai, danau, air bawah tanah dan sumber air lainnya. Seiring kemajuan teknologi dengan pesatnya aktivitas manusia, masyarakat memilih cara yang lebih praktis dan higienes yaitu Air isi ulang, karena Air isi ulang diproduksi oleh industri atau depot air melalui proses otomatis dan dilengkapi kendali mutu sebelum didistribusikan ke Masyarakat. (Muhammad, 2022) Dapat di tarik kesimpulan bahwa air adalah salah satu unsur yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia. Dapat dipastikan bahwa tanpa pengembangan dan pengelolaan sumber daya air merupakan landasan peradaban manusia. Kebutuhan

utama manusia akan air sangatlah penting, selain untuk air minum, mandi dan memasak.

Usaha air isi ulang merupakan salah satu usaha yang sangat berkembang secara signifikan terutama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan harus dijaga kebersihannya. Usaha air isi ulang terus meningkat sementara kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Banyak daerah yang membuka usaha air isi ulang, salah satunya adalah di kota Lhokseumawe yang sebaliknya mengharuskan air isi ulang dibandingkan memasak sendiri di rumah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan bisnis air isi ulang berkelanjutan. (Kurniawan et al., 2022)

**Tabel 1. 1**  
**Data Usaha Air Isi Ulang di kota Lhokseumawe**

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Banda Sakti	22
2.	Blang Mangat	0
3.	Muara Satu	7
4.	Muara Dua	8
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>

*Sumber: Desperindag kota Lhokseumawe (Data diolah,2023)*

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat kita simpulkan bahwa Pertumbuhan usaha air isi ulang sangat pesat di kota Lhokseumawe, tetapi usaha air isi ulang di kota Lhokseumawe belum bersertifikasi halal dan yang sudah memiliki izin penjualan hanya beberapa usaha air isi ulang. Meningkatnya usaha air isi ulang dapat membuka peluang usaha, hal ini bisa kita lihat dengan berkembangnya usaha air isi ulang di tengah masyarakat kota Lhokseumawe. Harga air isi ulang lebih murah di bandingkan dengan harga air isi ulang kemasan, rata-rata harga air isi ulang berkisaran 5.000,- pergalon sedangkan harga air isi ulang kemasan berkisaran 13.000,- hingga 22.000,- pergalon menurut merek air yang dijual. Oleh

karena itu harga air isi ulang yang terjangkau terkadang masyarakat lebih memilih mengkonsumsi air isi ulang tanpa memikirkan kesehatan dan kehalalan air tersebut.

**Tabel 1. 2**  
**Data UMKM Bersertifikasi Halal di kota Lhokseumawe**

No.	Kecamatan	Data UMKM Desperindag	Data UMKM LPPOM MPU Aceh
1.	Banda Sakti	32	3
2.	Blang Mangat	4	3
3.	Muara Satu	5	4
4.	Muara Dua	26	3
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>13</b>
	<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>80</b>	

*Sumber: Dinas Koperasi Dan UMKM Lhokseumawe dan MPU SJPH Aceh (Data diolah, 2023)*

Berdasarkan data di tabel 1.2 UMKM yang bersertifikasi halal berjumlah 80 UMKM, bisa kita bandingkan sangat sedikit UMKM yang bersertifikasi halal. Pemasalah yang di temukan oleh penulis adalah para pelaku UMKM belum mau produk yang mereka jual untuk mengurus sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap sertifikasi halal, dan kesadaran mereka untuk produk UMKM bersertifikasi halal masih minim.

Berdasarkan penelitian Fuadi dan Ramadhan, Fuadi menyimpulkan bahwa pelaku UMKM enggan mengurus sertifikasi halal karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari LPPOM MPU. Kedua, pola pikir pelaku UMKM tentang sertifikasi halal kurang berkembang akibat kurangnya pendampingan dari pihak terkait. (Fuadi & Razali, 2023)

Menurut Kepala Koperasi dan UMKM Bapak Jafaruddin S.E, mengatakan bahwa halal itu mahal untuk pengurusannya kalau di kota-kota besar hampir

biayanya 7 jutaan, tetapi kita di sini para pelaku umkm di kota Lhokseumawe kita beri gratis untuk mengajukan pendaftaran sertifikasi halal malah tidak mau, di karenakan mereka memahami bahwa kita ini adalah negara syari'ah dan pun yang memproduksi adalah orang Aceh yang belipun orang aceh, maka dari itu para pelaku UMKM tidak ada niat lagi untuk membuat sertifikasi halalbeda halnya di kota-kota besar seperti Bandung, Bali, dan Yogyakarta yang ada parawisatanya mereka memilih mencari toko, gallery, dan rumah makan yang mempunyai logo sertifikasi halalnya orang islam setiap barang yang di jual sudah higienis dan bahannya pun sudah terjamin, maka dari itu mereka lebih memilih prodak yang sudah bersertifikasi halal sebab mereka melihat dari segi kesehatannya sudah terjamin, kalau di kota besar lebih mementingkan sertifikasi halalnya beda lagi di aceh tersendiri mementingkan syari'ah nya saja, malah dinas koperasi mengeluarkan anggaran dari pemerintah untuk pendaftaran sertifikasi halal secara gratis para pelaku UMKM malah tidak mau dibina untuk membuat sertifikasi halal.

Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti memutuskan melakukan penelitian tentang: **“Analisis Awariness Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Dan Inovasi Kemasan Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Usaha Air Isi Ulang di Kota Lhokseumawe)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *awareness* berpengaruh terhadap sertifikasi halal?

2. Apakah *awareness* berpengaruh terhadap inovasi kemasan?
3. Apakah *awareness* berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi?
4. Apakah sertifikasi halal berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi?
5. Apakah inovasi kemasan berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi?
6. Apakah *awareness* berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi yang di mediasi oleh sertifikasi halal?
7. Apakah *awareness* berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi yang di mediasi oleh inovasi kemasan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *awareness* berpengaruh terhadap sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui *awareness* berpengaruh terhadap inovasi kemasan.
3. Untuk mengetahui *awareness* berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi.
4. Untuk mengetahui sertifikasi halal berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi.
5. Untuk mengetahui inovasi kemasan berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi.
6. Untuk mengetahui *awareness* berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi yang di mediasi oleh sertifikasi halal.
7. Untuk mengetahui *awareness* berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi yang di mediasi oleh inovasi kemasan.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang Analisis kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dan inovasi kemasan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi pengetahuan serta bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai Analisis kesadaran pelaku UMKM Terhadap sertifikasi halal dan inovasi kemasan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, diharapkan bisa menjadi penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya serta diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan.
- b. Bagi Universitas Malikussaleh, sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Ekonomi Syariah.